

**PENGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
DAN HUKUM POSITIF**
(Suatu Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISA MARTINA
NIM. 150102059

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**PENGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
DAN HUKUM POSITIF
(Suatu Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

LISA MARTINA
NIM. 150102059


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Kamaruzzaman Bustamam.MA
NIP 197809172009121006

Pembimbing II,


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN 2027098802

**PENGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH
DAN HUKUM POSITIF**
(Suatu Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Januari 2020 M
21 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA
NIP 197809172009121006


Sekretaris,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN 2027098802

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197903032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lisa Martina
NIM : 150102059
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Handwritten signature)
(Lisa Martina)

ABSTRAK

Nama : Lisa Martina
NIM : 150102059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Penggunaan Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif (Suatu Penelitian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2020
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Mobil Dinas, *Milk Al-Daulah*, Hukum Positif

Mobil Dinas adalah salah satu fasilitas milik instansi (perusahaan) yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan instansi, perusahaan dan sebagainya. Akan tetapi penggunaan mobil dinas banyak di salah gunakan oleh pihak pejabat. Misalnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, mobil dinas digunakan diluar jam dinas, untuk mengantar anak ke sekolah, digunakan oleh keluarga, digunakan untuk ke tempat wisata dan lainnya yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui terkait bagaimana sistem operasional penggunaan mobil dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, bagaimana konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dan bagaimana perspektif konsep *milk al-daulah* dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasi lisasi penggunaan mobil dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, serta bagaimana penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *milk al-daulah* dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasional penggunaan mobil pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan dinas yang menimbulkan kerugian negara, dan bagi setiap pejabat yang salah menggunakan mobil dinas tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi yang berbentuk sanksi materil non materil, atau kurungan penjara serta membayarkan denda agar pejabat mendapatkan efek jera.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, أما بعد:

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh)”** dapat penulis selesaikan dengan baik guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Srata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik itu bantuan moral maupun bantuan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan ini selesai dengan baik. Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua ayahanda tercinta Syarifuddin.B dan Hamzah yang telah menjadi terhebat dan juga kedua Ibunda tersayang Mawardin dan Erlinawati yang menjadi ibu terhebat, yang telah bersusah payah membesarkan, menjaga, membimbing dan

mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta dukungannya, baik secara manteri maupun doa. Penulis berharap dapat memberikan kebanggaan bagi keempat orangtua dunia akhirat. Dan untuk adik tercinta Ariski Munandar yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Kamaruzzaman Bustamam, MA selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, MA., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan,bantuan, ide,masukan, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini hingga selesai. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Arifin, S.HI, MH., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Bapak Muslim Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag dan telah banyak memberi masukan dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkapan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepda Bapak Saifuddin Sa'dan, M. Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Dan terima kasih kepada kepala perpustakaan Syariah dan Hukum beserta stafnya, terima kepada kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya, yang telah melayani pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi ini.

Terima kasih kepada Kepala Dinas dan staf-staf Badan Pengelolaan keuangan Aceh Kota Banda Aceh yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang di perlukan oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan maksimal.

Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat HES letting 2015 yang telah bersama-sama berjuang dalam melewati setiap episode ujian yang ada di kampus, dan menuntaskan tugas akhir ini. Terima kasih yang setulusnya untuk sahabat karib (Puja, Via, Nurul, Evi, dan Dina) yang telah menjadi penyemangat, dan tak pernah bosan memberi nasehat, motivasi yang tidak pernah henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya, dan ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan Sania, Riska, Dara, Silvi, Rizki, Cut, Humaira, yang mana kami berjuang bersama dalam mendapat gelar yang diimpikan ini, memberi semangat, motivasi yang tiada hentinya serta bantuan di saat penulis mengalami kesulitan untuk menyelesaikan karya tulis ini

Dengan harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga terselesainya. Semoga Allah SWT dapat membalas dengan kebaikan, pahala, ganjaran yang setimpal. Dan di akhir penulisan ini, peneulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih banyak kekurangan dan juga jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat diharapkan adanya kritik, saran serta ulasan sambungan demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2020
Penulis,

Lisa Martina

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jenis-jenis Kendaraan Dinas Operasional.....	42
Tabel 3.2 Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kendaraan Dinas Operasional.....	49
Tabel 3.3 Daftar Pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	74
Lampiran 2 Lembar Kontrol bimbingan	75
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	77
Lampiran 4 Surat Kesediaan Memberi Data.....	78
Lampiran 5 Contoh Surat Berita Acara Serah Terima Barang.....	79
Lampiran 6 Daftar Wawancara	81
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB DUA : KONSEP MILK AL-DAULAH DAN HUKUM POSITIF	
A. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	20
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	20
2. Dasar Hukumnya	22
3. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam Islam	28
4. Kepemilikan negara dan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Fikih Muamalah	33
B. Konsep Penggunaan mobil dinas dalam hukum positif.....	37
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	41
B. Sejarah Badan Pengelolaan Keuanagan Aceh	43
C. Sistem Operasionalisasi Penggunaan Mobil Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	48
D. Dampak Terhadap Pejabat yang menggunakan Mobil Dinas Diluar Ketentuan yang telah ditetapkan	57
E. Analisis Penulis tentang Penggunaan mobil dinas dalam <i>Milk Al-Daulah</i> dan Hukum Positif	63

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72

RIWAYAT HIDUP PENULISAN 86

LAMPIRAN 74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fikih muamalah, kepemilikan terhadap benda dan harta selalu diproteksi dengan baik, untuk memberikan keleluasaan bagi pemiliknya dalam *bertasharruf*,¹ terhadap harta yang dimiliki tersebut, baik harta dalam bentuk kepemilikan *milk al-fardiyyah* maupun *milk al-daulah*. Meskipun dalam pemanfaatan *milk al-daulah* memiliki batasan-batasan yang jelas. Hal tersebut harus diatur untuk menjaga agar pemanfaatan *milk al-daulah* tidak salah digunakan dan tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

Dalam pemanfaatan *milk daulah*, negara harus dengan jelas mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak yang berkompeten tetap menggunakan harta milik negara untuk kepentingan orang banyak, atau digunakan untuk operasionalisasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat, yang diatur dalam undang-undang suatu negara.² Secara general, dalam beberapa buku dijelaskan bahwa *milk al-daulah* harta yang bersumber dari negara dan tetap dalam penguasaan atau milik negara, harta tersebut dapat digunakan oleh orang-orang tertentu yang dikuasakan negara memiliki otoritas atau kemampuan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan negara. Penggunaan harta milik negara tersebut harus dibingkai dan dibatasi secara jelas agar status kepemilikan harta milik negara ini tetap sebagaimana mestinya. Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan yang diamanahkan rakyat harus mampu menggunakan dan menjaga agar pemanfaatan harta tersebut hanya sebatas untuk mengurus kepentingan rakyat, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslim khususnya.³

¹*Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ga ya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

³Baqir Al-Sharr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

Pada prinsipnya, *milk al-daulah* tersebut harus ada dan diadakan oleh pihak yang berkuasa, karena harta tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana utama dan juga pendukung, yang untuk terlaksana dan terselenggaranya aktifitas tata negara, dan berbagai tugas penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dari suatu instansi atau suatu kantor, yang memang memiliki fungsi untuk mengurus dan mengatur umat agar dapat mewujudkan operasionalisasi kenegaraan sebagai sebuah wilayah yang berdaulat, sehingga masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera. Biasanya harta milik negara ini, dalam bentuk aset-aset tetap atau tidak bergerak, dan juga aset bergerak, serta berbagai bentuk surat berharga dan berbagai aplikasi lainnya yang dibutuhkan dan diatur dalam instansi-instansi pemerintahan.

Salah satu bentuk harta milik negara yang sangat dibutuhkan oleh aparatur negara untuk kebutuhan operasional yaitu mobil ataupun kendaraan dinas. Biasanya, alat transportasi ini merupakan salah satu fasilitas negara, yang disediakan kepada pejabat atau pegawai yang berwenang yang mendapatkan fasilitas mobil dinas, dan sebagai sarana operasional suatu pekerjaan yang disediakan oleh negara, untuk memudahkan aktifitas pejabat, dalam menjalankan fungsinya sebagai pegawai yang dimandatkan berbagai tugas baik di dalam instansi tempatnya bekerja, ataupun di luar kantor. Tujuannya agar semua tugas dan seluruh program kegiatan yang telah dirancang, dapat dijalankan secara profesional, tanpa mengalami hambatan disebabkan berbagai dilema dalam mobilitasnya menjalankan semua tugas kenegaraan, dan administrasi pemerintahan, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan sempurna.

Peruntukan dan penggunaan mobil dinas yang diberikan oleh negara, sesuai dengan sistem yang berlaku dapat dikategorikan sebagai *milk al-daulah*, sehingga seluruh pemanfaatan mobil tersebut harus sesuai dengan ketentuan pemanfaatan harta milik negara, yang bersifat terbatas dan dalam jangka waktu tertentu saja yaitu selama si pengguna dibebankan tugas menjalankan fungsi

negara, sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan, maupun qanun yang berlaku dalam suatu teritorial. Dengan demikian secara keseluruhannya, pemanfaatan mobil dinas tersebut, tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Yaitu untuk memastikan bahwa semua operasional dinas yang berkaitan dengan mobilitas dan aktifitas *outdoor* dapat dijalankan dengan semestinya, sesuai dengan kepentingan yang telah digariskan oleh negara.

Di Indonesia secara yuridis normatif⁴ telah ditetapkan ketentuan hukum positif sebagai regulasi yang mengatur tentang penggunaan barang milik negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam penjelasan umum UU tersebut ditetapkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah.⁵

Berdasarkan regulasi dalam UU No. 27 Tahun 2014 tersebut bahwa pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh penggunaan mobil dinas belum ada peraturan khusus yang diterapkan di dinas tersebut, peraturan yang berlaku di dinas tersebut masih sama dengan peraturan lainnya atau masih sama dengan peraturan satuan kerja perangkat aceh (SKPA) yang mengikuti peraturan pemerintah tentang penggunaan mobil dinas tersebut.⁶

Ketentuan yang berhak mendapatkan fasilitas penggunaan mobil dinas pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diperuntukan kepada eselon-eselon.⁷ Eselon 2 sebagai kepala badan, sekretariat, eselon 3 sebagai kepala bidang atau kepala bagian seperti bidang pendapatan, bidang anggaran Aceh,

⁴Yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan.

⁵Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁶Hasil wawancara dengan Azizah, Staf di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Pada Tanggal 25 Januari 2019, Banda Aceh.

⁷Eselon merupakan jabatan struktural pada lembaga formal di Indonesia.

bidang pengelolaan barang milik Aceh, bidang pembendarahaan, bidang akuntansi dan bidang pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota.⁸

Penggunaan mobil dinas pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh digunakan untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan. Mobil dinas yang ada pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai 2 karakteristik, yang pertama penggunaan mobil dinas oleh eselon 2 dan eselon 3 atau mobil dinas yang diperuntukan untuk perorangan yang mendapatkan fasilitas mobil dinas untuk menunjang suatu pekerjaan dari eselon 2 dan eselon 3 tersebut, sedangkan karakteristik yang kedua penggunaan mobil *full* yaitu mobil dinas yang dipergunakan oleh salah satu staf dan atau non staf yang ditugaskan di luar kantor yang memerlukan fasilitas penggunaan mobil dinas.⁹

Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mendapatkan fasilitas mobil dinas, misalnya seperti eselon 2 dan eselon tersebut boleh membawa pulang mobil dinas tersebut setelah jam kedinasan selesai, sedangkan pada mobil dinas *full* yang bisa dipergunakan oleh staf dan atau non staf tidak bisa dibawa pulang. Setelah penggunaan mobil dinas *full* tersebut digunakan maka mobil dinas tersebut diletak kembali di dalam garasi dinas tersebut.¹⁰

Setiap aparatur negara yang diberi jabatan tertentu harus menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga untuk menjalankan tugasnya pihak *stake holders*¹¹ atau pemangku jabatan pada level tertentu dimandatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan kepentingan masyarakat lainnya dalam lingkup luas. Aparatur pemerintahan ini, sesuai dengan kebutuhan, diberikan berbagai fasilitas, seperti rumah dinas, mobil dinas, biaya perjalanan

⁸Hasil Wawancara dengan Heza, Staf di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Pada Tanggal 28 Januari 2019, Banda Aceh.

⁹Hasil Wawancara dengan Heza, staf di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Pada Tanggal 29 Januari 2019, Banda Aceh.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Azizah, Staf di Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh, Pada Tanggal 29 Januari 2019, Banda Aceh.

¹¹*Stake Holders* adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan isu atau permasalahan yang sedang diangkat.

dinas, dan lain-lain. Semua fasilitas ini semata-mata diberikan untuk percepatan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga segala kepentingan masyarakat dapat diberikan secara lebih maksimal dan produktif.

Fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau untuk memberikan kemudahan.¹² Mobil dinas sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan, sehingga tujuan peruntukan mobil dinas tersebut, antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya, dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar.

Pemanfaatan mobil dinas sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam pasal 3 angka (1) huruf d, yang menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara”.¹³ Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa “Kendaraan mobil dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan”.¹⁴ Dalam dua aturan ini menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah diserahkan tanggung jawab atau Pegawai yang telah diberi fasilitas kendaraan dinas harus menggunakannya sebaik mungkin, tidak dapat menggunakannya sembarangan dan sesuka hati pegawai tersebut.

Penggunaan fasilitas negara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, akan tetapi meski sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak penyalahgunaan fasilitas milik negara yang digunakan oleh pejabat yang mendapatkan fasilitas milik negara. Pejabat

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 389.

¹³Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Badan Uruogistik*, (Jakarta : 1984) hlm. 1155.

¹⁴Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001 tentang Langkahh-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara.

seharusnya menggunakan fasilitas milik negara tersebut secara baik dan benar, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya penggunaan mobil dinas yang salah satunya milik negara yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang diberikan fasilitas mobil dinas tersebut.

Pada dasarnya, mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Mobil dinas merupakan salah satu barang milik negara, maka sudah seharusnya penggunaan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kegiatan yang menyimpang, tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi mobil dinas menjadi kendaraan pribadi oleh Pegawai Negeri Sipil.

Penggunaan mobil dinas dalam prakteknya, adalah praktek pengandaan sarana mobil dinas pada prinsipnya adalah dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan terhadap publik (warga masyarakat). Namun ternyata pada tataran prakteknya, pengandaannya bukan ditentukan oleh kebutuhan publik, akan tetapi justru lebih sering pada alasan kebutuhan pribadi sang pejabat, terutama untuk pejabat pada level pusat dan provinsi, contohnya mobil dinas digunakan diluar kedinasan, mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman, mobil dinas digunakan oleh sanak saudara, dan mobil dinas digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi pusat perhatian bagi pemerintah terutama kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan prakteknya fenomena penggunaan mobil dinas operasional plat merah sering dipergunakan bukan dalam jam kerja dan untuk kepentingan dinas, bahkan hal tersebut dapat terlihat ditempat-tempat wisata digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas mobil dinas operasional. Padahal keberadaan mobil dinas harus dipergunakan dalam rangka kepentingan dinas untuk memperlancar pelaksanaan fungsi pelaksanaan dinas. Seharusnya mobil

dinas hanya dipergunakan pada hari kerja yaitu senin sampai dengan jum'at, dan hari lain apabila dalam rangka melaksanakan tugas dinas. akan tetapi ironisnya kendaraan dinas juga sering terlihat digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak penggunaan kendaraan dinas, baik keluarga maupun kerabat.

Pada suatu kasus tentang penggunaan mobil dinas, seseorang pegawai suatu instansi atau suatu kantor yang mendapatkan fasilitas mobil dinas, akan tetapi penggunaan mobil dinas tersebut disalahgunakan oleh pegawai tersebut, mobil dinas yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan tugas kantor, akan tetapi faktanya malah berbanding terbalik yaitu penggunaan mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi diluar jam kerja.

Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan mobil dinas untuk tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penulis mengakat masalah tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa mobil dinas adalah suatu fasilitas milik negara yang diberikan kepada pejabat pemerintah yang diberikan wewenang untuk menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan dinas atau untuk menjalankan aktivitas dinas. Jika penggunaan mobil dinas digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut tentang persoalan ini sehingga dalam penggunaan mobil dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan tidak merugikan negara. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem operasionalisasi penggunaan mobil dinas pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh?

2. Bagaimana Konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh?
3. Bagaimana perspektif konsep *Milk Al-Daulah* dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi di Dinas Badan Pengelola an Keuangan Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem operasionalisasi tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
2. Untuk mengkaji konsekuensi terhadap pihak pejabat pada yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
3. Untuk mengetahui perspektif *Milk Al-daulah* dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada akademisi dalam mengaji dan memahami penyalahgunaan fasilitas negara terhadap penggunaan mobil dinas diluar jam kerja untuk kepentingan pribadi.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan agar dapat memberi pengetahuan kepada PNS, pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja untuk kepentingan pribadi.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup perkajian, dan menghindari terjadinya salah penafsiran dalam pembahasan ini nantinya, serta memudahkan dalam memahami penjelasan yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Penggunaan

Kata penggunaan bersal dari kata guna. Di dalam Bahasa Indonesia Indonesia, kata guna bermakna faedah, manfaat. Sedangkan kata penggunaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁵ Penggunaan yang penulis maksud disini adalah penggunaan fasilitas milik instansi yang berupa mobil dinas.

2. Mobil Dinas

Mobil Dinas adalah mobil milik instansi (perusahaan) dan digunakan untuk keperluan melaksanakan pekerjaan instansi, perusahaan dan sebagainya.¹⁶ Mobil dinas yang penulis maksud disini adalah mobil dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan yang diberikan fasilitas kendaraan dinas guna untuk menjalankan tugas-tugas yang dijalankan dengan cepat dan untuk memudahkan.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan.¹⁷ Selain itu, terdapat juga pengertian perspektif itu

¹⁵Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.466.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.922.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 675.

adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.¹⁸

4. *Milk Al-Daulah*

Al-Milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara Etimologi *Al-Milk* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta. *Al-Milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya, akan tetapi bisa harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya sesuatu penghalang yang ditetapkan syara'.¹⁹

Sedangkan *Milk Al-Daulah* adalah harta milik Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dalam undang-undang.²⁰ Adapun perspektif *Milk Al-Daulah* yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini, adalah sudut pandang harta milik negara terhadap penggunaan mobil dinas oleh pejabat, yang mendapatkan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

5. **Hukum Positif**

Hukum Positif adalah sekumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²¹

Hukum positif menurut istilah ilmu hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, selain itu hukum positif dinamakan juga dengan *Iusconstitutum* yang merupakan hukum positif yang dicita-citakan atau diharapkan oleh masyarakat, baik untuk waktu sekarang maupun untuk

¹⁸Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif> pada tanggal 31 Agustus 2017

¹⁹Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Wa Adillatuhu*, jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

²¹I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Alumni, 2008), hlm. 49

selanjutnya atau masa akan datang.²² Adapun hukum positif di Indonesia itu terdiri dari 2 (dua) bagian antara lain: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum positif yang tertulis berupa UUD 1945, KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain dan hukum yang tidak tertulis, berupa hukum adat.²³

Hukum Positif yang dimaksud oleh penulis disini adalah ketentuan-ketentuan hukum terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang diberikan wewenang atau yang diberikan fasilitas mobil dinas tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah penggunaan barang milik negara atau fasilitas milik negara dengan menggunakan konsep *milik al-daulah*. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama seperti penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan diantaranya ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penggunaan barang milik negara baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak oleh beberapa mahasiswa.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *milik al-daulah* dan hukum positif”. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryono, Mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan judul “*Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri*

²²Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Lengkap*, Bina Aksara, (Jakarta : 1988), hlm. 25.

²³Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, (Bandung : 1985), hlm. 6-7.

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja”²⁴(2017). Masalah yang diteliti tentang kedisiplinan terhadap penggunaan mobil dinas di kota Cimahi. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa kendaraan (mobil) dinas dapat difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Kendaraan (mobil) dinas merupakan salah satu barang milik daerah, maka sudah seharusnya penggunaan kendaraan (mobil) dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisien, Penghematan dan Disiplin Kerja dan Dalam menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas kendaraan (mobil) dinas, maka perlu dilakukan pengawasan oleh Sekretariat Daerah.

Berikutnya penelitian skripsi yang berjudul “*Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)*”²⁵ yang dilakukan oleh Nur Aulia (2017). Masalah yang diteliti tentang penyalahgunaan fasilitas Negara terhadap mobil dinas diluar jam kerja, dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja serta penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas mobil dinas sering kali terjadi di luar jam kerja yang di lakukan oleh pejabat negara disekitar Banda

²⁴Sumaryono, *Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerdayaan Apatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisien, Penghematan dan Displin Kerja*, (Fakultas Hukum, Universitas Pasudan, Bandung, 2017), hlm. iv.

²⁵Nur Aulia, *Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*, (Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2017), hlm. iv.

Aceh sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika tidak mungkin juga dimintai pertanggungjawaban maka dapat dialihkan kepada kompensasi yang diberikan oleh negara.

Selanjutnya di tulis oleh Husnul Mirzal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Tahun 2017”*.²⁶ Masalah yang diteliti yang pertama adalah bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum, kedua ketentuan hukum Islam dan hukum positif (Qanun no. 03 tahun 2007) tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima, ketiga sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima di Kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha. Permasalahan yang diangkat oleh Husnul Mirzal ini, sangatlah berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk di teliti.

²⁶Husnul Mirzal, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2017), hlm. iv.

Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”²⁷ yang ditulis oleh Fakhurrazi (2018). Masalah yang diteliti tentang oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa Gampong Rukoh. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa alasan masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara yang tertentu, sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan masalah. Pendekatan yuridis adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini juga meneliti dengan cara ke perpustakaan yang berpedoman pada aturan-aturan, buku-buku serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi.²⁸

Pencapaian masalah dan penolakan mafsadah merupakan tujuan pokok hukum Islam. Para ulama menjadikan kedua konsep tersebut pegangan utama

²⁷Fakhurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), hlm. iv.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

ketika menangani permasalahan hukum.²⁹ menggunakan pendekatan maslahat dan mafsadah dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syara', ini karena setiap wujud syariat maka wujudlah maslahat.

2. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, keberhasilan penelitian sangat berpengaruh pada jenis penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan menjelaskan, medeskripsikan tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran dari penyelesaian masalah dengan cara mengumpulkan data-data dari Dinas Badan pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang dikhususkan pada penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *milk al-daulah* dan hukum positif. .

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sekunder, dengan bahan utama (primer) yang berbentuk sumber tertulis ialah data-data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku dan kitab atau literatur-literatur usul fikih. Sumber data tersebut diperoleh dari perpustakaan maupun sumber lainnya.

Sedangkan bahan data tambahan (sekunder) dalam penelitian ini, adalah data-data yang bersifat mendukung, seperti mewawancarai responden dari pihak pegawai Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Data yang

²⁹Akbar Syarif dan Ridwan Ahmad, "Maslahah sebagai Istinbat Hukum serta Aplikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis", Makalah dalam Internasional Seminar on Ushul Fiqh 2013, Di University Sains Malaysia (USIM), Banjar Baru Nilai, Negeri Sembilan 25 Desember 2013.

diperoleh oleh peneliti dengan mendatangi langsung Dinas Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dan langsung mewawancarai pegawai dibidang Aset dengan memberikan surat izin penelitian kebagian umum terlebih dahulu.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *Milk Al-daulah* dan hukum positif di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

5. Prosedur Penelitian

a. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan ini, peneliti mendatangi langsung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk memperoleh informasi awal tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 25 januari 2019 peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data awal dan melakukan sesi wawancara dengan pihak pegawai/staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berkerja pada bidang bagian umum dan bidang aset.

Kemudian pada tanggal 15 oktober 2019 peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan mendantangi langsung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mendapatkan informasi lebih lajut terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan sesi wawancara dengan salah satu staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu peneliti mewawancarai pak heza selaku bidang aset pada BPKA.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan jalan telaah dokumentasi kitab-kitab maupun buku-buku fikih yang berkaitan dengan *milk al-daulah* dan hukum positif, tentang penggunaan mobil dinas untuk pentingan pribadi dan wawancara terhadap responden terkait pengguna mobil dinas. Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumentasi penting yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

c. Tahap Penyelesaian

Tahapan terakhir ini, peneliti melakukan pengelompokkan hasil dari pengumpulan data primer maupun data sekunder dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah penulis peroleh dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai yang mendapatkan fasilitas mobil dinas untuk dapat dipergunakan.

b. Observasi

Usaha dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang terjadi. Peneliti mengamati peristiwa yang terjadi dengan mengobservasi tentang Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰

³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 31.

d. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini, dengan cara mengali dan mengumpulkan data dari buku-buku dan kitab-kitab, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang membahas tentang Penggunaan Mobil dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya, berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dengan metode deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan hasil dari penelitian ini.

8. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara seperti: kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan observasi dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas, dan camera untuk mencatat dan mengambil foto atau video apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

9. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kota Banda Aceh. Dengan jangka waktu penelitiannya dari tahun 2018 sampai 2019.

10. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah penelitian, dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep teoritis tentang *milk al-daulah* dan hukum positif dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian *milk al-daulah*, landasan hukum *milk al-daulah*, jenis-jenis kepemilikan dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan negara dan pemanfaatan *milk al-daulah* dalam fikih muamalah, kepemilikan negara menurut hukum Islam, pemanfaatan *milk al-daulah* dalam fikih muamalah.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *milk al-daulah* dan hukum positif, yaitu tentang deskripsi umum terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, sistem operasionalisasi penggunaan mobil dinas pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh, dampak terhadap pihak pejabat pada Dinas Badan Penggelolaan Keuangan Aceh yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan, dalam perspektif *milk al-daulah* dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi di Dinas Badan Penggelolaan Keuangan Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Kata *milk al-daulah* berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari kata *milk* dan *al-daulah*. Dalam kamus *al-Muhjid fi wa al-I'lam* kata *ملك* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.³¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *milik* mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.³² *Milk* juga memiliki pengertian sebagai hubungan seseorang dengan suatu benda yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikan menjadikannya punya kekuasaan khusus terhadap benda itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali apabila ada halangan *syar'i*.³³

Kata *milik* menurut bahasa adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Milk* menurut istilah adalah sesuatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut *syara'* yang membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehedaknya kecuali ada penghalang.³⁴ Maksudnya benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa melakukan sesuatu atau memanfaatkan tanpa izin dari pemiliknya.

Pengertian *milk* menurut pendapat para ahli fikih, seperti didefinisikan oleh Wahbah Al Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, Al-Milkyyah atau al-Milku* (Kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya

³¹Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Empat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

³³Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46-47.

³⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hlm.11.

oleh *syara'* yang hubungan dengan keterkaitan itu menjadikan menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasarufan* (penyaluran) terhadap harta itu selagi tidak suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasarufan* (penyaluran), sedangkan *Al-Milu* secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentasarufan* (penyaluran) terhadapnya.³⁵

Menurut pendapat ahli fikih seperti didefinisikan oleh Qurafi adalah hukum syari'at yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Hal ini juga berlaku pada barang yang menggantikan kedudukan itu. Sedangkan menurut Dr. Abdullah Salam Al Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.³⁶

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *milk* atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang bernilai ataupun harta dimana pemegang hak milik tersebut memiliki kekuasaan tersendiri dan juga kebebasan dalam menggunakan ataupun memaanfaatkannya selama pelaku/tindakan tersebut tidak bertentangan serta mengganggu hak dan kepentingan orang lain juga kemaslahatan umat pada umumnya.

Sedangkan kata *دولة* dalam Ensiklopedia Hukum Islam berasal dari kata dasar yaitu: (دال- يدول-دولة) artinya bergilir, beredar, dan berputar.³⁷ Dalam kamus

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 449.

³⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³⁷Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.IV*, (Jakarta: PT Inchiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 59.

al- Munjid fi al-lughati wa al-I'lam kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.³⁸ Sedangkan dalam kitab *al-Munjid fi al-lughati wa al-I'lam* kata *al-daulah* mempunyai arti yang berubah-ubah, sekali menjadi milik ini di lain menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukan untuk menyebut negara.³⁹

Daulah dapat juga diartikan sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, definisi *milk al-daulah* adalah suatu harta yang merupakan milik atau kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Disini peran kepala negara/pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak atau otoritas penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. negara atau pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap kepengurusan *milk al-daulah* tersebut, juga dapat memberikan kepercayaan pemanfaatan kepada setiap instansi/kantor ataupun kepada setiap pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur oleh setiap instansi masing-masing.

B. Landasan Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi suatu yang menarik bagi manusia sehingga setiap manusia senantiasa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta merupakan karunia Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm. 132.

³⁹Louis Ma'luf al- Yassu'I, *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I-lam.....*, hlm. 230.

kepada manusia, hewan-hewan yang ada di sekitar manusia maupun makhluk lainnya yang ada diseluruh alam semesta. Dengan demikian dengan adanya karunia harta kepada manusia mendapatkan fasilitas sebagai penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.⁴⁰

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi (*ad-dharuryah al-khamsah*). *Ad-dharuryah al-khamsah* secara berurutan yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun harta menempatkan urutan yang kelima dari semua aspek *ad-dharuryah al-khamsah* ini, harta adalah sesuatu yang sangat urgent dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Pada hakikatnya, semua harta yang ada ditangan manusia dan di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khalifah dibumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁴¹

Harta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh manusia senantiasa dijadikan hak individu oleh diri mereka masing-masing. Oleh karena itu hal ini sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Selain menjadi hak milik individu oeh setiap umat manusia harta juga merupakan hak negara yaitu pihak pemerintah di bawah naungan negara, dimana negara punya kewajiban hak dan tanggung jawab penuh untuk menjaga, mengelola serta memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat umum negara tersebut.

Adapun dalil yang menjadi landasan hukum kepemilikan terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya yang terdapat pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 284:

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 9.

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تَخْفَوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Baqarah {2}: 284).⁴²

Dalam paparan ayat di atas, dapat disimpulkan, bahwasannya Allah memberitahukan, bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi dan Allah akan menghisab semua perbuatan umatnya dan akan membuat perhitungan di akhir nanti.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾

Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).⁴³

⁴²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Sigma exagrafika, 2017), hlm. 9.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bogor: syigma exagrafika, 2017), hlm. 83.

Dalam Tafsir *Al-azhar* menjelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang beriman, bahwasannya seluruh kekuasaan yang berada di semua langit dan yang berada disekitar bumi adalah mutlak hanya bagi Allah.⁴⁴ Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua hal yang ada dilangit dan dibumi merupakan kepunyaan Allah. manusia dengan harta yang dimilikinya tidak lain diberikan amanah untuk menjaga dan menyimpannya dengan baik. Oleh karena itu, hanya Allah yang memiliki seluruh isi langit dan bumi yang merupakan pemilik mutlak. Ini berarti hak manusia atas benda miliknya dan benda milik negara terbatas pada pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan yang telah di gariskan Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta.⁴⁵

Adapun status manusia hanya bertindak sebagai khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁶

⁴⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9, juzu' 27, (Selangor: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7002.

⁴⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, cet.1, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), hlm.41- 44.

⁴⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bogor: sygma exagrafika, 2017), hlm.

Secara garis besar manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, kerana kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk memanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, yang bisa dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena di situ terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan, untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas serta untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁴⁷

Selain beberapa ayat diatas, juga ada terdapat hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan yang menjelaskan mengenai kepemilikan umum, diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ , وَالْكَلَاءِ , وَالنَّارِ , وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي الْمَاءَ الْجَزِي (رواه ابن ماجه)⁴⁸

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa’id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan air dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis yang bendanya, tetapi karena

⁴⁷Abdullah Abdu Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan.....*, hlm. 57.

⁴⁸Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁴⁹ Dalam hadis di atas menjelaskan larangan memiliki individu barang yang disebutkan tersebut. Larangan tersebut menjelaskan tentang suatu barang yang memiliki ‘*illat* untuk kepentingan umum, oleh sebab itu tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun maksud penyebutan air, api dan padang rumput tidak dilihat dari segi jenis barangnya akan tetapi karena kedudukan dan kemanfaatannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum, Kecuali jika suatu hari nanti benda tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak masalah kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berubah. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya atau harta milik negara seperti mobil dinas ataupun kendaraan dinas, walaupun tidak disebutkan dalam hadits secara tekstualis tetap saja tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena ‘*illat* dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Dari beberapa penjelasan dasar hukum tentang *milk al-daulah* baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadist maupun Khabar dari para sahabat Rasulullah SAW maka dapat disimpulkan bahwasannya *milk al-daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam literatur hukum Islam. Landasan hukum tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya kepemilikan secara umum atau secara kolektif juga dalam hal lain disebut *milk al-daulah* atau kepemilikan negara yang merupakan harta milik negara yang penguasaan dan pengelolaannya diatur oleh negara ini bermaksud adanya kekuasaan khalifah untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat.

C. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam

⁴⁹Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 109

Kepemilikan dalam Islam bersifat terkait dan tidak mutlak. Pada kenyataannya, apa yang dimiliki oleh manusia bukanlah kepemilikan yang sebenarnya karena dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Hal ini dapat dimaknai bahwasannya apa yang dimiliki oleh manusia sekarang hanya dititipkan untuk sementara waktu kepada manusia dan akan diambil kembali oleh Allah sewaktu-waktu. Akan tetapi Allah memberikan kewenangan amanah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi agar mencapai kebaikan atau kemaslahatan umat. Dengan demikian, kepemilikan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia hanyalah bersifat sementara.

Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang, sebagian buku ada yang membagi kepemilikan bersifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu: kepemilikan sempurna (*Milk al -Tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-Naqis*)⁵⁰ dan sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu: kepemilikan khusus dan kepemilikan umum (negara).⁵¹

1. Jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:

a. Kepemilikan Sempurna (*Milk Al-tam*)

Kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) yaitu apabila materi dan manfaat suatu harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh harta yang ada dan terkait dengan harta tersebut maka sepenuhnya di bawah penguasaannya. Kepemilikan yang masuk dalam kategori seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Waadillatuhu*...., hlm. 451.

⁵¹ Abdullah Abdul Husein at- Tariqi, *Ekonomi Islam*...., hlm. 57.

boleh ia memanfaatkannya secara bebas.⁵² Bahkan seandainya ada seseorang yang ingin menguasai atau menyerobot (mengghashab) suatu barang orang lain, dan kemudian si pemilik barang berkata “Aku menggugurkan kepemilikanku” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan status kepemilikan barang tersebut tetap menjadi miliknya. Kecuali yang bisa dilakukan hanya memindahkan kepemilikan yaitu dengan melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, perwarisan atau wasiat.

Apabila seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap suatu barang tersebut maka diberikan kewenangan-kewenangan secara utuh untuk melakukan kebebasan atas barang tersebut, seperti menggunakan, mengembangkan, menginvestasikannya dan melakukan pentasarufan (penyaluran) terhadap suatu barang miliknya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena hal tersebut maka pemiliknya boleh meminjamkan dan menyewakannya, dan apabila pemilik barang tersebut merusak barang miliknya maka ia tidak dikenakan denda atau sanksi apapun terhadap dirinya.

b. Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*)

Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*) yaitu kepemilikan dimana seseorang hanya menguasai materi harta itu saja akan tetapi manfaatnya di bawah penguasaan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai sawah akan tetapi sawah tersebut pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai oleh orang lain, baik itu dilakukan melalui sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam.⁵³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-Milk An-Naqsh* itu adakalanya seseorang hanya memiliki bendanya saja akan tetapi tidak disertai pemanfaatannya, dan juga adakalanya seseorang itu hanya dapat memanfaatkannya saja akan tetapi tidak memiliki benda tersebut.

⁵²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah, cet 2*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 35.

⁵³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet 1*, (Jakarta: Kecana, 2012), hlm. 67.

Adapun macam-macam *al-milk an-naqish* dibagi menjadi tiga, yaitu *milk al-ain* atau *milk raqabah*, *milk al-manf'ah asy-syakhsyi* atau *haq intifa'*, dan *milk al-manfa'ah al-'aini* atau *haq irtifaq*.⁵⁴

- 1) Kepemilikan Terhadap sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul 'Ain*)

Yaitu kepemilikan atas suatu benda oleh seseorang akan tetapi penggunaan dan pemnafaatannya menjadi milik orang lain. Dalam hal in hanya kepemilikan benda (*milkul 'ain*) yang bersifat permanen dan kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis), sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan benda tersebut atas orang lain hanyalah bersifat temporal dan tidak permanen. Contohnya adalah praktek sewa-menyewa suatu barang seperti sewa rumah, mobil dan lainnya.

- 2) Kepemilikan Atas Manfaat Suatu Barang yang Bersifat Personal atau Hak Pemanfaatan dan Penggunaan (*Haqqul Intifaa'*)

Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, pemimjaman, penyewaan, perwakafan, wasiat, dan *al-ibaahah* (perbolehan).

Pertama, meminjaman (*al-I'arah*) adalah kepemilikan manfaat terhadap suatu barang oleh seseorang yang diberikan oleh pihak orang lain tanpa adanya suatu imbalan (secara cuma-cuma). Pihak yang meminjam dapat mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkannya tersebut dan ia juga boelh meminjamkannya lagi kepda orang lain yaitu pihak ketiga, akan tetapi tidak boleh menyewakannya. Dalam meminjaman ada perbedaan pendapat ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* bahwa pihak si peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam tersebut kepada orang lain (pihak orang ketiga).

Kedua, penyewaan (*ijarah*) adalah tranksaksi mengambil manfaat terhadap suatu barang oleh seseorang dengan memberikan suatu imbalan seperti

⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (ter. Abdul Hayyie al-Kattani)...hlm. 452.

upah, atau biaya sewa kepada pihak pemilik barang sewa tersebut. Pihak penyewa dapat memanfaatkan dan menggunakan barang sewaan tersebut baik untuk diri sendiri ataupun dimanfaatkan oleh orang lain secara cuma-cuma maupun dengan adanya biaya selama kemanfaatannya tersebut tidak berbeda. Apabila pemanfaatannya berbeda, maka harus dengan izin si pemilik barang sewa tersebut.

Ketiga, wakaf adalah menahan suatu barang yang dimiliki oleh pemiliknya kepada seseorang sedangkan kemanfaatannya itu diberikan kepada pihak yang diwakifi harta tersebut. Pihak yang memberikan harta wakaf tersebut dapat juga memanfaatkan barang tersebut untuk sendiri atau dengan orang lain. Harta wakaf tersebut dapat dikembangkan atau diinvestasikan apabila pihak yang mewakafkan memperbolehkan atau memberi izin.

Keempat wasiat adalah suatu kegunaan yang berfaedah. Sedangkan untuk kepemilikan manfaat barang wasiat hanya untuk pihak yang diwasiatkan saja atau pihak yang diberikan wasiat saja.

Adapun yang terakhir *al-ibahah* (kebolehan) adalah memberi izin kepada seseorang untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu miliknya, seperti seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buahan miliknya, juga seperti izin yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti lewat jalan, duduk di taman-taman, masuk sekolahan atau tempat-tempat pengobatan, juga seperti izin khusus menggunakan sesuatu milik seseorang tertentu seperti menaiki kendaranya atau tinggal di rumahnya.⁵⁵

- 3) Kepemilikan atas Manfaat yang bersifat Kebendaan atau *Haqqul Irtiqaq* (Hak Menggunakan dan memanfaatkan Suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain)

⁵⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 453-454.

Sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta benda yang tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini adalah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya.

2. Jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan

Selain jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta, jenis-jenis kepemilikan juga dilihat berdasarkan peruntukan suatu benda dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁶

a. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-kattani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk kelompok non-muslim. Dalam jenis kepemilikan ini yang tercakup adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan diperut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Pada masa nabi, contoh konkritnya adalah adanya protektif, yaitu tanah yang diproteksi oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslimin secara umum.⁵⁷

b. Kepemilikan khusus

⁵⁶Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Isania Press, 2004), hlm.57.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 58.

Kepemilikan khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan untuk suatu hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.⁵⁸

D. Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dalam Fikih Muamalah

1. Kepemilikan Negara Menurut Hukum Islam

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolanya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana khalifah atau negara berhak memberikannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya.⁵⁹

Dalam Islam, negara dapat turut ikut campur dalam urusan perekonomian yang dikelola secara pribadi, baik bersifat pengontrolan atau pengawasan, pengaturan atau pengelolaan terhadap beberapa sektor perekonomian yang mampu dikelola oleh pribadi. Seperti perekonomian angkatan senjata dan pengumpulan zakat dan lainnya. Dengan adanya campur tangan negara, maka dapat diketahui manfaat yang akan diperoleh lebih besar, oleh sebab itu dalam pengelolaannya negara tidak perlu melakukan intervensi. Akan tetapi, jika didalam pengelolaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka negara perlu ikut adil untuk dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, hlm. 84.

⁵⁹Wahbah az-Zhulaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 4 , Terj. Abdul al-katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 402.

⁶⁰Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekoomi*,(Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm. 60-61.

Tujuan dari kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan dan untuk kesejahteraan masyarakat baik itu bersifat pribadi maupun yang secara luas. Akan tetapi, Apabila dalam kepemilikan pribadi menimbulkan kemudharatan ataupun dapat mendzalimi pihak lain, oleh sebab itu negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Islam.

Hak milik pribadi dapat menjadi milik negara melalui nasionalisasi. Adapun yang dimaksud dengan nasionalisasi yaitu pemindahan hak milik pribadi menjadi hak milik negara atau milik umum, yaitu apabila dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaum muslimin dan merupakan fasilitas umum. Istilah “nasionalkan” para ahli fikih lebih memilih menggunakan istilah “milik negara”.

Pada dasarnya harta milik negara juga merupakan hak milik umum. Akan tetapi, pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah di muka bumi yang berfungsi mengemban amanah. Dengan demikian, pemerintah memiliki wewenang untuk dapat mengelola harta tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat perbedaan antara hak milik negara dengan hak milik umum. Hak milik negara merupakan hak yang bisa dialihkan menjadi hak milik individu melalui peraturan atau sebab-sebab kepemilikan pribadi, apabila mendapatkan izin dari negara. Sedangkan hak milik umum merupakan hak yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan hak milik umum, pemerintah hanya dapat mengorganisir dan pelaksanaan amanah masyarakat, karena berkaitan dengan hak milik negara maka pemerintah yang memegang amanat sebagai khalifah mempunyai otoritas sepenuhnya.⁶¹

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam suatu kepemilikan umum harus dikelola oleh negara atau pemerintah yang memegang amanat sebagai khalifah demi kemaslahatan. Dengan adanya

⁶¹Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*,hlm. 110-111

intervensi dari pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan monopoli kekuasaan oleh sebagian pihak saja dan berakibat kerugian oleh pihak lainnya. Oleh sebab itu, adanya larangan untuk menguasai dan menjadikan hak milik negara untuk menjadi kepemilikan pribadi karena dapat menyangkut kesejahteraan negara/wilayah pemerintah ataupun orang banyak.

2. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dalam Fikih Muamalah

Dalam hal pendistribusian kekayaan, Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai dan membolehkan kepemilikan individu dengan cara menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karena itu, Islam memiliki cara tersendiri dalam individu yang lemah sehingga kebutuhannya tercukupi. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, dimana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat dikembangkan, dan bagaimana didayagunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi untuk mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajibannya negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat dan juga dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.⁶²

Pada dasarnya harta pemberian milik negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk harta kepemilikan atas manfaat. Yang mana dalam fikih muamalah disebut dengan kepemilikan atas manfaat suatu harta.

⁶²Hendri anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam....*, hlm. 66.

Ada lima faktor dalam kepemilikan atas manfaat , yaitu: peminjam (*Al-I'arah*), Penyewaan (*Ijarah*), Perwakafan, Wasiat, dan Perbolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini, yang penulis maksudkan kepemilikan atas manfaat adalah melalui faktor yang kelima yaitu pembolehan atau dengan kata lain *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu atau seseorang, misalnya seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buahan miliknya, maupun izin dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti lewat di jalan, duduk di taman-taman, masuk sekolahan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pendapat ulama seperti Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah pemilikan hak hak memanfaatkan dan menggunakan secara nyata dengan cara menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut pendapat ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal saja atau pribadi. Sedangkan menurut para fuqaha berpendapat bahwa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut tidak boleh menyerahkan pemanfaatannya kepada orang lain, baik dengan cara meminjamkannya maupun membolehkannya untuk orang ketiga ataupun dengan cara apapun, yang boleh memanfaatkannya hanya dirinya saja.⁶³

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-ibahah*. kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang dapat menghalanginya. Sedangkan *al-ibahah* sendiri hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan izin untuk mengelolanya.

B. Konsep Penggunaan Mobil Dinas dalam Hukum Positif

1. Pengertian Fasilitas Milik Negara dan Barang Milik Negara

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattam)...hlm. 453-454.

Menurut pasal 1 angka 3 PP No.14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum, Fasilitas Negara merupakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Fasilitas Negara yang diberikan kepada pejabat negara, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) terdiri dari:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat dinas transportasi dinas lainnya.
- b. Transporasi dinas lainnya seperti: pesawat udara, kapal laut dan speed boat.
- c. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kab/kota.

Pengertian barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau bersala dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan barang milik negara diperuntukan kepada pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Adapun yang menjadi titik fokus dari pembahasan ini adalah salah satu fasilitas milik negara yaitu mobil dinas.

Mobil dinas merupakan salah satu barang milik negara yang penggunaannya diatur dalam undang-undang, peruntukan dan penggunaan mobil dinas yang diberikan oleh negara harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana peruntukan mobil dinas diperuntukan untuk eselon-eselon, sehingga tidak adanya penyalahgunaan mobil dinas dikalangan pejabat pemerintahan. Sedangkan pengertian kendaraan dinas menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia No.1 tahun 2013 pasal 1 angka (3), dinyatakan kendaraan dinas merupakan semua jenis kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah,

perintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Mobil dinas merupakan salah satu Fasilitas milik negara yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas dinas, yang bertujuan untuk memudahkan pejabat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari.

Pemanfaatan mobil dinas sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam pasal 3 angka (1) huruf d, yang menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara”.⁶⁴ Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa “Kendaraan mobil dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan”.⁶⁵ Dalam dua aturan ini menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah diserahkan tanggung jawab atau Pegawai yang telah diberi fasilitas kendaraan dinas harus menggunakannya sebaik mungkin, tidak dapat menggunakannya sembarangan dan sesuka hati pegawai tersebut.

Selanjutnya, setiap pemakaian atau penggunaan mobil dinas tersebut sudah diatur. adapun yang menjadi landasan hukum lain terhadap penggunaan mobil yang diatur dalam hukum positif, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana dalam UU tersebut menjelaskan tentang tata cara menjadi Aparatur Sipil Negara yang harus sesuai dengan kode etik.

⁶⁴Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Badan Urusan Logistik*, (Jakarta : 1984) hlm. 1155.

⁶⁵Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001 tentang Langkahh-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam UU tersebut menjelaskan tentang kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan tersebut atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka akan dikenakan hukuman disiplin.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam PP tersebut ada banyak hal yang dijelaskan mulai dari pengguna maupun pengelolaan barang milik daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015. Dalam Peraturan Menteri keuangan tersebut menjelaskan tentang operasional peruntukkan mobil dinas berdasarkan jabatan.
8. Peraturan Menteri Pemerdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisien, Penghematan dan Disiplin Kerja.
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Qanun tersebut menjelaskan tentang pengelolaan semua barang milik Aceh.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas negara merupakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Adapun fasilitas negara seperti salah satunya mobil dinas. mobil dinas termasuk salah satu

fasilitas milik negara yaitu sebagai sarana dan prasana. Mobil dinas merupakan mobil milik instansi (perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan melaksanakan tugas pekerjaan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Mobil dinas hanya diperuntukan untuk pejabat/aparatur sipil negara ataupun eselon-eselon. Didalam hukum positif telah tercantum tentang ketentuan atau ada aturan pemakaian kendaraan dinas tersebut. Ketentuan-Ketentuan tersebut sudah di atur dalam bentuk Peraturan Perundanga-undangan, misalnya Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Menteri, Surat Edaran ataupun Qanun Khusus di Aceh tentang Tata Cara Pemakaian Kendaraan dinas tersebut, semua telah tercantum dengan jelas.



BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum tentang Dinas Badan pengelolaan Keuangan Aceh wilayah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Aceh khususnya kota Banda Aceh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Inspektorat, Sekretariat DPRK Banda Aceh, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota, Dispora, Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Perikanan, Dinas Syariah Islam, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman, Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Baitul Mal, Komisi Independen Pemilihan, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama, PDAM Tirta Daroy, Rumah Sakit Umum, Kantor Satpol PP dan WH.

Dalam penelitian ini, penulis hanya ingin fokus pada satu kantor yaitu Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yaitu, di wilayah Gampong Jeulingke tepatnya di dekat perkantoran di seputaran Jeulingke seperti kantor Dinas Syariah Islam, Kantor BKKBN, Mahkamah Syariah Aceh dan kantor lainnya yang ada disekitar lokasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan salah satu kantor dinas yang memiliki fasilitas kendaraan dinas, baik itu mobil dinas maupun fasilitas dinas lainnya untuk membantu melancarkan operasional tugas dinas yang dilakukan diluar kantor. Mobil dinas tersebut merupakan salah satu asset milik negara/pemerintah daerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh memiliki beberapa jenis-jenis kendaraan dinas operasional, yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Jenis-jenis Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1.	Mini Bus	39
2.	Jeep	2
3.	Pick Up	4
4.	Micro Bus	2
5.	Sepeda Motor	133
6.	Total	180

(Sumber : Badan Penggelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, Tahun 2019)

Pada tabel di atas merupakan jenis-jenis kendaraan dinas operasional yang dimiliki oleh Badan Penggelolaan Keuangan Aceh, dimana dapat diketahui bahwa setiap kendaraan tentunya memiliki fungsi dalam membantu kegiatan operasional pada tiap-tiap instansi SKPD Pemerintah.

B. Sejarah Badan Penggelolaan Keuanagan Aceh

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah,yang terdapat dalam Bab V pasal 22 ayat (4) Huruf

I menyebutkan perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas, menepatkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh pada Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sehingga 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sebelumnya terdiri dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Aceh, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Aceh dan Dinas Pendapatan digabung menjadi 1 (satu) Dinas.

Penggabungan Dinas baru tersebut bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dan berlaku efektif setelah dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditanda tangani pada tanggal 5 Oktober 2007.

Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun roda organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Pemerintah Aceh kembali mengambil kebijakan untuk melebur Dinas Tersebut menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Pendapatan dan kekayaan aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada juni 2016 Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat daerah sehingga mengakibatkan Pemerintah Aceh mengambil langkah melakukan Penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, pemberakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berdampak kepada penggabungan kembali Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah aceh, perlu menyusun kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Visi dan Misi

Berdasarkan situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, adapun visi dan misi dari BPKA adalah:⁶⁶

a. Visi BPKA

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah untuk terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

b. Misi BPKA

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah:

- Untuk reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
- Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam berserta nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad *Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber pada hukum *Mazhab Syafi'iyah* dengan tetap menghormati mazhab yang lain
- Menjaga integritas nasionalisme dan berkelanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki
- Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkat mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
- Memastikan masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi

⁶⁶[Http://bpka.acehprov.go.id](http://bpka.acehprov.go.id)


- Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
- Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi
- Membangun dan melindungi sentral-sentral produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses pemodalan
- Revitalisasi fungsi perencanaan dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan⁶⁷.

2. Struktur Organisasi

Setiap instansi perkantoran pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting di dalam perkantoran karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap fungsi. Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 7 (tujuh) kepala Bidang, UPTD, serta sekelompok fungsional. Secara rinci dapat dilihat struktur organisasi di bawah ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Penyusunan Program
 - c. Sub bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan
 - a. Sub bidang Anggaran Asli Aceh

⁶⁷*Ibid.*

- 
- b. Sub bidang Dana Perimbangan dan lain Pendapatan yang Sah
 - c. Sub Pengembangan Pendapatan Asli Aceh
 4. Bidang Anggaran Aceh
 - a. Sub bidang Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia
 - b. Sub bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 - c. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 5. Bidang Aset
 - a. Sub Penatausahaan Aset
 - b. Sub Legalitas dan Kepengaman Aset
 - c. Sub Pemindahtanganan Aset
 6. Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub bidang Pembendaharaan I
 - b. Sub bidang Pembendaharaan II
 - c. Sub bidang Pembendaharaan III
 7. Bidang Akuntansi
 - a. Sub bidang Akuntansi I
 - b. Sub bidang Akuntansi II
 - c. Sub bidang Akuntansi III⁶⁸
 8. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten Kota
 - a. Sub bidang Wilayah I
 - b. Sub bidang Wilayah II
 - c. Sub bidang Wilayah III
 9. UPTD
 10. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Badan pengelolaan Keuangan Aceh
 - Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

⁶⁸*Ibid*

- Melakukan pelaksanaan pembinaan
- Melakukan koordinasi
- Melakukan Monitoring
- Melakukan Evaluasi
- Serta melakukan pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh dan sebagai bendahara Umum Daerah

2. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

- Penusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Penyusunan dan perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah⁶⁹
- Pemberi dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
- Merencanakan, menginvestalirisir dan mengelola aset daerah.

C. Sistem Operasionalisasi Penggunaan Mobil Dinas Di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Prosedur dan Peruntukan Mobil

⁶⁹*Ibid*

Mobil dinas termasuk salah satu fasilitas milik negara yaitu sebagai sarana dan prasana. Mobil dinas merupakan mobil milik instansi (perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan melaksanakan tugas pekerjaan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dengan adanya kendaraan dinas operasional pada SKPD seperti pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sangat diperlukan, karena untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pejabat/ pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Dapat kita ketahui juga dalam menjalankan tupoksinya pejabat/pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai atau ASN tersebut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai yaitu kendaraan dinas operasional. Dengan adanya kendaraan dinas operasional sangat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pejabat/pegawai atau ASN, akan tetapi harus memperhatikan juga aspek manfaat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan kendaraan dinas operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai dengan spesifikasinya berdasarkan dengan jabatan pegawai/pejabat tersebut.

Pada setiap instansi pemerintah pasti memiliki aturan tersendiri tentang tata cara penggunaan mobil dinas, tergantung dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Ketentuan yang ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan KDO yang diatur dalam ketentuannya Prasarana Pemerintah Daerah, ketentuannya yaitu sebenarnya yang diberikan KDO itu hanya Kepala Bidang (Ekselon III), sedangkan untuk pegawai Eselon VI itu hanya berupa kendaraan roda dua. Hal ini juga berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dan sudah ditentukan dalam menggunakan kendaraan dinas operasional sesuai dengan spesifikasi mesin berdasarkan dengan jabatan pejabat/pegawai Pada Badan Pengelolaan

keuangan Aceh, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri yaitu:

Tabel 3.2
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jabatan	Jenis	Jmlh	Kapasitas Mesin
1.	Eselon Ia dan yang setingkat	Sedan/ SUV	1	2.000 cc/ 3.500 cc
2.	Eselon Ia dan yang setingkat	Sedan	1	2.000 cc
3.	Eselon IIa dan yang setingkat	SUV	1	2.500 cc
4.	Eselon IIb dan yang setingkat	SUV	1	2.000 cc
5.	Eselon III dan yang setingkat, berkedudukan sebagai Kepala Kantor	MPV	1	2.000 cc bensin/ 2.500 cc diesel
6.	Eselon IV dan yang setingkat, Kepala Kantor dengan min Wilayah kerja kurang 1 kab/kota	MPV	1	1.500 cc
7.	Eselon IV dan yang setingkat, Kepala Kantor dengan min Wilayah kerja kurang 1 kab/kota	Sepeda Motor	1	225cc

(Sumber Data : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Dengan adanya peraturan yang sudah tercantum seperti yang sudah dipaparkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobil pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh harus mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut. akan tetapi, masih banyak yang terjadi belum sesuai dengan spesifikasi kendaraan dinas operasional berdasarkan jabatan pada

pejabat/pegawai, seperti penggunaan mobil dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diperuntukan kepada eselon. Adapun eselon yang mendapatkan fasilitas mobil dinas tersebut adalah Eselon II sebagai Kepala Badan dan Sekretariat, sedangkan untuk Eselon III diperuntukan kepada kepala bidang /bagian yang mendapatkan fasilitas mobil dinas seperti bidang pendapatan, bidang anggaran Aceh, bidang pengelolaan barang milik Aceh, bidang pembendaharaan, bidang akuntansi, bidang pembinaan dan bidang evaluasi anggaran kabupaten/kota.⁷⁰ Eselon IV diperuntukan untuk satu dua yang memakainya untuk menunjang pekerjaannya. Peruntukan mobil dinas untuk eselon III seharusnya di bawah 1.500 cc akan tetapi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Eselon III memakai di atas 2.000 cc. Adapun daftar pemakai kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 4 BPKA Tahun 2019

No.	Pemakai	Tahun Pakai	Type	CC
1.	M. Daud, SH	2016	NKR 55 E12A LWB	2.771
2.	Syahrul Ramadhan, SE	2016	NKR 55 E12A LWB	2.771
3.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2012	Fotuner 2,7 V A/T	2.700
4.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2009	Strada CR 2,5L SL Dc	2.500
5.	Fakruddin, AR. S.IP. M.Si	2009	Innova G Diesel	2.500
6.	Bustami, SE. M. Si	2017	Pajero Sport 2,4 L Dakar 4x2 A/T	2.500
7.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2006	Double Cabin L200	2.500

⁷⁰Hasil wawancara dengan Heza, selaku Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, hari Selasa, pada tanggal 14 Oktober 2019

8.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2008	Ranger Single Cabin (4x4) M/T	2.500
9.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2012	Hilux 2,5 G Double Cabin (4x4) M/T	2.500
10.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2006	L 300	2.500
11.	Nelly Dikkifiana, SE. M.Si. Ak	2013	Innova G	2.000
12.	Saumi Elfiza, SE, M. Si. Ak	2013	Innova G	2.000
13.	Safaruddin, SE	2013	Innova G	2.000
14.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2013	Innova G	2.000
15.	M. Nasir, SE	2015	Innova G	2.000
16.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2008	Innova G	2.000
17.	Yudiza Irvan Setiawan, S. STP., M. Ec. Dev	2008	Innova G	2.000
18.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2008	Innova G	2.000
19.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2008	Innova G	2.000
20.	Drs. Masri	2009	Innova G	2.000
21.	Nasri	2009	Innova G	2.000
22.	Amiruddin, SE	2008	Innova TG-40 G M/T	2.000
23.	Kombes Pol Hendro Wahyuni, S.IK	2005	Innova G	2.000
24.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2004	Kijang KF 70	1800
25.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2009	Avanza 1500 S	1500
26.	T. M. Iephone Ansharie, S. TP	2013	New Avanza Veloz 1,5 A/T	1500
27.	Syahrul Badruddin	2013	New Avanza Veloz 1,5 A/T	1500
28.	Teuku Hendra Faisal, SE. M.Si	2019	Xpander 1,5LGX	1500

			4x2 M/T	
29.	Syahrul Ramadhan, SE	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
30.	Anwar, S.os	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
31.	Drs. Mawardi, MAP	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
32.	Fuadi, SE	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
33.	Darlisa, SE	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
34.	Irfansyah Siregar, SE. Ak. M.si	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
35.	T. Syahrial, S.Sos	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
36.	Muzakkir AR, SH	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
37.	M. Daud, SH	2019	Xpander 1,5LGX 4x2 M/T	1500
38.	T. M. Iephone Ansharie, S.TP	2013	New Avanza Veloz 1,5 A/T	1500
39.	Drs. Muhammad Nur Husen, M.Kes	2009	Avanza S A/T	1500
40.	Teuke Hendra Faisal, SE. M.Si	2009	Avanza 1500 S	1500
41.	Fatahillah, SE	2009	Avanza 1500 S	1500
42.	T. M. Iephone Ansharie, S.TP	2005	Avanza 1300	1300

43.	T. M. Iephone Ansharie, S.TP	2005	Avanza 1300	1300
44.	T. M. Iephone Ansharie, S.TP	2006	Avanza S A/T	1300

(Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)

Kendaraan/mobil dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan atau disebut juga sebagai kendaraan dinas pool yang bisa dipakai oleh pejabat yang tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas akan tetapi hanya pejabat yang tergolong dalam PNS.⁷¹

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara sah, oleh karena itu, dalam penggunaan fasilitas mobil dinas, Pegawai Negeri Sipil daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil dinas.⁷²

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 dinyatakan bahwa barang milik Negara/Daerah merupakan semua barang yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah. Barang milik Negara/Daerah yang selanjutnya disebut BMN/BMD memiliki 2 (dua) jenis, yaitu BMN/BMD berupa tanah dan bangunan dan BMN/BMD selain tanah dan bangunan.

Setiap fasilitas Negara yang telah diberikan kepada pejabat atau ASN, untuk dapat dipakai dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun peraturan yang berlaku sudah tertera didalam UU, banyak juga

⁷¹Hasil Wawancara dengan Heza, selaku Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, hari Selasa, pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁷²Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas seperti menggunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya mobil dinas digunakan diluar jam dinas, mobil dinas digunakan oleh keluarga, mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman bahkan sering terlihat di tempat-tempat wisata.

Keberadaan mobil dinas yang digunakan oleh kepala dinas, badan dan bagian yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah diperuntukan untuk menunjang dan mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Tujuan pemberian mobil dinas dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu guna untuk kelancaran operasional tugas yang dijalankan oleh pejabat setempat. Pemberian mobil dinas tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas, alat bantu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas para penyelenggara Negara agar dapat meningkatkan kualitas penyerenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.⁷³

Tata Cara Pengamanan Penggunaan Kendaraan dinas:

- (1) Kendaraan Dinas terdiri dari:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. Gubernur
 2. Wakil Gebernur
 3. Bupati/Wakil Walikota dan
 4. Sekretaris Daerah Provinsi
 - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasaional perkantoran
 - c. Kendaraan dinas operasaional disediakan dan digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas

⁷³Hasil wawancara dengan Azizah, selaku staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, pada hari Senin, pada tanggal 14 Oktober 2019.

- b. Kendaraann Dinas Jabatan dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional

Penggunaan terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara pengguna Barang/Kuasa Barang yang dilakukan penatausahaan kendaraan perorangan dengan pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas. Berita Acara Serah Terima (BAST) ini berisi klausa antara lain:⁷⁴

- a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, anatar lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, rincian pelengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut
- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut
- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabata telah berakhir kepada pengguna Barang/Kuasa Penggunaan barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas
- d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan

Sedangkan pengembalian kendaraan perorangan dinas juga dituang dalam berita acara penyerahan. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengamanan fisik kendaraan dinas jabatan dikaukukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas antara lain:

- a. Pengelola Barang dengan Penggunaan Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang

⁷⁴*Ibid*

- b. Penggunaan Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Penggunaan barang dan
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausula antara lain;

- a. Pernyataan pertanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut
- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat pada kendaraan tersebut
- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir dan
- d. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Peraturan penggunaan kendaraan dinas sangat diperlukan agar dalam penggunaan kendaraan dinas tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain dan demi terciptanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Secara nasional sudah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisien, Penghematan dan Disiplin Kerja. Pada lampiran II point 5 berbunyi:

- a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
- b. Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor

- c. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan didalam kota, dan pengecualian penggunaan keluar kota atas izin tertulis pemimpin instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensi.

Pada hal ini tentunya perlu ditindak lanjuti dengan aturan dibawahnya, namun dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh belum ada dibuat aturan atau regulasi terhadap batasan penggunaan mobil dinas sebagai tindak lanjut dari PermenPAN tersebut, baik penunjukan maupun batasan pemakaian kendaraan dinas, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan lainnya agar tidak disalahgunakan, pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh belum membuat regulasi tentang batasan penggunaan mobil dinas.⁷⁵

D. Konsekuensi Terhadap Pihak Pejabat yang menggunakan Mobil Dinas Diluar Ketentuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh

Fasilitas umum yang berupa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sang pejabat atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena dengan perbuatan tersebut bisa menguras dan merugikan keuangan negara serta menghabiskan keuangan negara. Permasalahan terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi ini merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah hari ini, bukan hanya dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh saja, akan tetapi juga di hadapi oleh Pemerintah Kota lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kesepakatan mengenai penggunaan mobil kendaraan dinas tersebut telah dibuat dan disusun dalam aturan yang mengikat antara si pengguna kendaraan dinas dengan insitusi atau instansi yang bersangkutan guna untuk pencapaian tujuan dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Telah

⁷⁵Hasil wawancara dengan Heza, selaku Bidang Aset pada Dinas Badan pengelolaan Keuangan Aceh, pada hari Rabu, pada tanggal 16 Oktober 2019.

disepakati bahwa kendaraan dinas benar-benar dilakukan secara optimal untuk hal-hal yang bersifat kedinasan yang nantinya akan membawa hasil kerja pada instansi atau organisasi tersebut. Seperti halnya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 19 tahun 2016 pasal 1 (28), tentang pedoman pengelolaan Barang Daerah, yang menyebutkan bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam penerapan sebuah aturan sangat dibutuhkan kosekuensi-kosenkuensi berupa sanksi yang diberikan kepada si pelanggar untuk memberikan efek jera dan supaya tidak terulang kembali sebuah kesalahan yang sama.

Kenyataan yang sering terjadi adalah masih banyak kendaraan dinas tersebut yang penggunaannya bukan untuk hal-hal yang bersifat kedinasan, melainkan hal-hal yang bersifat pribadi. Ini dibuktikan dengan beroperasinya kendaraan dinas di luar jam kerja. Dengan adanya kendaraan dinas di tempat-tempat parkir di pasar pada hari libur atau di jalan raya pada hari libur yang bukan jam kerja kantor atau bukan jam kerja kedinasan misalnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat, bagaimanakah sebenarnya prosedur dari penggunaan kendaraan dinas tersebut dan apakah dengan beroperasinya kendaraan dinas tersebut akan membawa hasil bagi instansi yang bersangkutan dalam hal pemerintah, atautkah hanya digunakan untuk urusan pribadi dari si penggunaan kendaraan dinas. Maka muncullah persepsi yang cenderung negatif di mata masyarakat terhadap si pengguna kendaraan dinas tersebut. Akan tetapi, masyarakat tidak berani bertanya langsung dan tak paham harus kepada siapa mereka bertanya tentang hal ini.

Ketentuan yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diperuntukan kepada pejabat yang memiliki tingkat jabatan Eselon II dan Eselon III serta yang setingkat. Eselon II berkedudukan sebagai kepala badan, sekretariat, sedangkan Eselon III yang berkedudukan sebagai kepala bidang atau kepala bagian seperti bidang pendapatan, bidang anggaran Aceh, bidang pengelolaan barang milik Aceh, bidang pembendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota. Bagi setiap jabatan ada standar kebutuhan yang telah diterapkan. Standar kebutuhan ini yang menentukan jenis kendaraan bagi jabatan tersebut. Hanya jabatan menteri dan yang setingkat, yang dapat memiliki lebih dari satu kendaraan dinas, yaitu dua kendaraan dinas dengan tipe sedan atau mobil SUV (*Sport Utility Vehicles*). Sedangkan untuk jabatan di bawah menteri, hanya boleh memiliki 1 (satu) kendaraan dinas dengan spesifikasi tertentu.⁷⁶

Penggunaan mobil dinas dalam praktek pengandaan sarana mobil dinas pada prinsipnya, seperti diuraikan di atas, adalah kebutuhan untuk kepentingan publik. Namun ternyata dalam tataran praktek, pengadaannya bukan ditentukan oleh kebutuhan publik, tapi justru lebih pada kepentingan pribadi sang pejabat, terutama untuk pejabat pada level pusat dan provinsi, contohnya mobil dinas digunakan diluar kedinasan, mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman, mobil dinas digunakan oleh sanak saudara, digunakan oleh anak dan istrinya, digunakan untuk mencari keuntungan sang pejabat, serta merubah plat mobil dinas menjadi plat mobil pribadi. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sering terjadi di daerah maupun di pusat. Pemanfaatan mobil dinas tidak jarang beralih fungsi sebagai mobil pribadi para pemegangnya tentu menguntungkan bagi orang yang mendapatkan fasilitas mobil dinas tersebut. Tetapi, sebenarnya cukup menguras uang negara. Kebutuhan mobil dinas tentunya tidak hanya

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Azizah, selaku Staf pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, pada hari Kamis, pada tanggal 17 Oktober 2019.

sebatas membeli bensin, tapi juga terkait dengan service, ganti onderdil, sampai perbaikan beragam kerusakan kendaraan, termasuk bila terjadi kecelakaan.

Masih sering ditemui, penggunaan mobil dinas operasional pelat merah berkeliaran di hari libur, di tempat-tempat plesiran, atau sering digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut. terkadang, beberapa terlihat sedang di parkir losmen, dan beberapa tempat lain yang kurang “bermartabat”. Meskipun persentasenya relatif kecil dan terlepas dari apakah fasilitas negara tersebut sedang dimanfaatkan untuk urusan kedinasan atau bukan, tentu ini bisa menjadi preseden buruk yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral para penyelenggara negara.

Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara, karena tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menguntungkan pribadi penyelenggara negara atau keluarganya. Oleh sebab itu, apabila setiap pejabat yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat dikenakan konsekuensi terhadap ketentuan yang telah diterapkan.

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang memanfaatkan/ menguasai barang milik daerah tanpa dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang sah atau yang diatur dalam peraturan daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelolaan barang dapat menerapkan sanksi dan peraturan daerah pada pejabat/pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan

dinas di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat diterapkan sanksi, antara lain:

1. Sanksi Administrasi adalah pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna kendaraan dinas
2. Sanksi perdata adalah tuntutan ganti rugi kepada pengguna kendaraan dinas atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas
3. Sanksi pidana yaitu: pemindahan penggunaan kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obatan terlarang.⁷⁷

sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan pada pidana ditujukan pada pelaku. Berdasarkan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan Bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan melakukan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Heza, selaku Bidang Aset pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at, pada tanggal 18 Oktober 2019.

administrasi dan /atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penggunaan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, penggunaan/ kuasa pengguna dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi yang karena perbuatannya merugikan daerah. Tuntutan ganti rugi dikarenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan Pegawai Daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah. Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak menunggu keputusan Keputusan Pengadilan Negeri.

Pejabat yang menggunakan asset negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, maka dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada setiap pegawai atau pejabat yang melakukan perbuatan, sedangkan dalam hukuman pidana ditujukan pada setiap pelaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri pada pasal 7 menyatakan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan atau yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.⁷⁸

Para Pegawai Negeri Sipil menggunakan kendaraan dinas tanpa izin akan diberikan sanksi sesuai dengan pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain daripada itu, dalam

⁷⁸ Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tersebut.⁷⁹

E. Perspektif Konsep *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif terhadap Penggunaan Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Analisis Penggunaan Mobil Dinas dalam Konsep *Milk Al-Daulah*

Milk al-daulah atau kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk dari istilah jenis kepemilikan dalam Islam yang didefinisikan sebagai harta yang dimiliki atau dikuasai oleh negara yang ditetapkan oleh Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin (fasilitas umum) yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada dasarnya, fungsi dari *milk al-daulah* tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan, dan dikuasai semena-mena untuk kepentingan pribadi/individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar. Karena dalam kepemilikan negara terdapat hak masyarakat atau kebutuhan umum, apabila digunakan untuk semena-mena untuk kepentingan pribadi, maka akan berakibat pada berkurangnya hak masyarakat secara umum dan bisa mencederai ketertiban umum serta dapat menurunkan kesejahteraan dalam bermasyarakat.

⁷⁹*Ibid*

Harta benda yang tergolong dalam kategori kepentingan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh syari'i sebagai benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas atau kelompok secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seseorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu hanya dapat menggunakan dan memanfaatkannya namun dilarang untuk memilikinya.⁸⁰ Berkenaan dengan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas seperti dipergunakan untuk mudik ke kampung halaman, digunakan oleh keluarga serta sanak saudara merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah* yang ada di dalam fikih muamalah. Dalam konsep *milk al-daulah* menjelaskan bahwasannya aset milik negara tidak boleh dimanfaatkan atau dikuasai oleh individu atau sekelompok tertentu, akan tetapi aset tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Mobil dinas merupakan salah satu kepemilikan negara yang mana dalam fikih muamalah disebut sebagai *milk al-daulah*. Dalam mengelola harta milik negara (*milk al-daulah*), pemerintah yang memegang amanat sebagai khalifah bukan berarti negara dirubah menjadi produsen atau pengusaha. Akan tetapi, dalam hal ini negara hanya mengatur dalam pengelolaannya saja. Pengelolaan harta tersebut yaitu dalam hal pengaturan atau regulasi yang diatur oleh pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat.

Namun realita yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan konsep yang seharusnya berlaku dalam yang dijelaskan dalam *milk al-daulah* yang terdapat dalam fikih muamalah. Pejabat atau pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Pejabat atau pegawai negeri sipil menganggap mobil dinas tersebut adalah milik mereka. Padahal sudah dijelaskan saat sang pejabat atau pegawai negeri sipil mendapatkan izin

⁸⁰Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII. No.2, Juli 2012, hlm.134.

menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan kedinasan atau mengerjakan tugas-tugas diluar kantor.⁸¹ Namun pihak pejabat atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas tersebut tidak memperhatikan, dan memanfaatkan mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadi. Ini dapat mengakibatkan kerugian untuk negara. Bahkan mobil dinas tersebut dipakai oleh pihak keluarga serta sanak saudara, mobil dinas tersebut digunakan diluar jam dinas atau pada hari libur seperti hari minggu banyak terlihat kendaraan plat merah yang berkaliaran dengan bebas. Sehingga mendapatkan keuntungan dari si pengguna kendaraan dinas tersebut.

Setelah melihat bagaimana fakta di lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber, membandingkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam konsep *milk al-daulah* terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan mobil dinas oleh pejabat atau pegawai negeri yang tidak sejalan konsep dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan perbuatan yang salah dan melanggar atau melawan hukum.

Dalam konsep hukum Islam, pertentangan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil terhadap penggunaan mobil dinas dapat dilihat dari beberapa aspek. perbuatan ini menzalimi masyarakat umum dan merugikan negara yang mana seharusnya hanya dimanfaatkan untuk keperluan kedinasan atau untuk urusan dinas saja dan tidak boleh dimanfaatkan secara individu atau pribadi semata. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang berbunyi:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روالبخاري)

⁸¹Hasil wawancara dengan Azizah, selaku Bidang Aset pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh, 21 Oktober 2019.

Artinya: Hadis Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallahu alaihi wa salam, beliau bersabda, “*Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak.*” (HR. Bukhari).⁸²

Hadis ini menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang menzalimi orang lain. Perbuatan yang menzalimi orang lain tersebut dapat dilihat dari penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yang terdapat pada hari libur dan bukan pada jam kerja di jalan raya. Dengan adanya penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dapat menyebabkan kerugian untuk negara.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi oleh sang pejabat atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam Islam. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kemaslahatan, akan tetapi perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman dan kerugian untuk negara terhadap lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh khususnya. Dalam hal kepemilikan umum (*milk al daulah*), Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan heart milik umum digunakan untuk kepentingan pribadi.

2 Analisis Penggunaan Mobil Dinas dalam Perspektif Hukum Positif

Penggunaan mobil dinas dalam hukum positif sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang tertuang dalam pasal 3 angka (1) huruf d yang menyatakan bahwa “setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara. Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa “Kendaraan Mobil dinas

⁸²Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi), (Jakarta: Akbar Media. 2011), hlm.722.

operasional pada masing-masing instansi tidak boleh digunakan diluar kedinasan.”.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil diserahkan tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas milik negara tersebut sebaik mungkin, dan tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut sembarangan dan sesuka hati pegawai tersebut.

Selanjutnya aturan penggunaan mobil dinas juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah seperti penjelasan pada sub bab sebelumnya. Di dalam sebuah aturan pasti perlu adanya ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, apabila ketentuan yang berlaku dilanggar maka harus mendapatkan sanksi hukum, baik bersifat materil atau non materil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan penggunaan mobil dinas didalam peraturan perundang-undangan pemerintah, peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya sudah diatur terhadap ketentuan penggunaan mobil dinas tersebut. Akan tetapi, meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak penyalahgunaan fasilitas milik negara seperti salah satunya terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tersebut. Penyalahgunaan mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadi dikarenakan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya tidak semua pejabat memiliki kendaraan pribadi sehingga untuk menunjang kebutuhannya kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan pribadi.
- 2) Adanya anggapan baik dari masyarakat ataupun lainnya bahwa pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi itu merupakan sesuatu hal yang biasa

- 3) Belum adanya operasional yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah atau pihak pemerintah daerah terhadap penggunaan kendaraan dinas roda empat, dengan adanya hal tersebut, maka tentunya memungkinkan untuk kepentingan pribadi
- 4) Dan masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas roda empat. Dengan kondisi kondisi penggunaan kendaraan dinas seperti ini tentunya akan mengakibatkan daya tahan atau umur kendaraan akan cepat rusak, hal ini juga berdampak terhadap beban anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah/Kantor Tersebut, serta bertolak belakang dengan dengan Peraturan Menteri Penyayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/2005 Tentang pedoman peningkatan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja.



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai beberapa perbaikan untuk kedepannya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mobil dinas termasuk salah satu fasilitas milik negara yaitu sebagai sarana dan prasana yang diperuntukan kepada pejabat atau ASN. Mobil dinas merupakan mobil milik instansi (perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan melaksanakan tugas pekerjaan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini, banyak juga pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas seperti menggunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya mobil dinas digunakan diluar jam dinas, mobil dinas digunakan oleh keluarga, mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman bahkan sering terlihat di tempat-tempat wisata.
2. Dalam penerapan sebuah aturan sangatlah dibutuhkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang berupa sanksi materiil dan non materiil yang diberikan kepadap para pelanggar untuk memberikan efek yang jera dan supaya hal tersebut tidak terulang kembali sebuah kesalahan yang sama. Adapun beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh pejabat atau Apatur Sipil negara yang melanggar peraturan yang tertera dalam Berita Aceh Serah Terima Barang diterapkan sanksi seperti Sanksi Administrasi Negara, Sanksi Perdata, Sanksi Pidana serta Hukuman Disiplin.
3. Mobil dinas merupakan salah satu harta milik, yang mana dalam tinjauan hukum Islam, harta milik negara disebut dengan istilah *milk al-daulah*. Dalam penggunaan harta milik negara harus sesuai dengan ketentuan yang

sudah ditetapkan dalam syar'I terhadap penggunaan harta milik negara tersebut. Harta milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, atau pentingan orang banyak. Dalam *milk al-daulah* membolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan harta tersebut, akan tetapi harta tersebut tidak boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan individu atau pribadi. Seperti halnya penggunaan mobil yang digunakan oleh pejabat pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu menggunakan mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadi atau individu yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam perspektif hukum positif juga sudah diatur tentang regulasi atau peraturan tentang penggunaan mobil dinas tersebut. Akan tetapi meski sudah diatur dalam peraturan, pihak Badan Penggelolaan Keuangan Aceh belum menerapkan peraturan tersebut dilingkungan kantor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran yang berguna di masa yang akan datang dan juga bagi para peneliti selanjutnya:

1. Kepada pejabat atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas, hendaknya pihak yang menggunakan mobil dinas tersebut tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Karena dapat merugikan negara serta masyarakat. Oleh sebab itu, agar penggunaan mobil dinas roda empat bisa lebih optimal digunakan, maka hendaknya pihak Badan Penggelolaan Keuangan Aceh tersebut perlu membuat kebijakan atau aturan-aturan baik dalam bentuk peraturan yang mengacu pada aturan yang tertinggi, yang mengatur tentang penggunaan atau pemakaian kendaraan dinas baik kendaraan roda empat maupun kendaraan dinas lainnya.

2. Hendaknya perlu adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh dari pemerintah dan Sekretariat Kota Banda Aceh dalam menjalankan mekanisme terhadap penggunaan kendaraan dinas tersebut di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Selanjutnya pihak pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi baik dalam menerapkan sanksi maupun dalam melakukan tindakan tegas kepada para pejabat atau pegawai negeri sipil. Pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara: pertama, dengan melakukan razia terhadap mobil dinas yang digunakan diluar jam kerja atau diluar kedinasan khususnya pada saat hari-hari libur nasional. Kedua, memberikan sanksi yang tegas kepada para pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dalam penyalahgunaan mobil dinas tersebut baik sanksi materiil mau non materiil. Ketiga, memberikan surat teguran terhadap pegawai negeri sipil atau pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas tersebut diluar fungsi pelayanan public atau di luar tugas kedinasan.
3. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya, dapat menyempurnakan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang bentuk pengawasan dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*
Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalah*,
Jakarta : Kencana, 2010.
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekoomi*, Banda Aceh: Majelis Ulama
Daerah Istimewa Aceh, 2000.
- Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan
Badan Urusan Logistik*, Jakarta: 1984.
- Baqir Al-Sharr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana,
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, Jakarta: PT
Inchtiar Baru van Hoeven, 2000.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jilid 9, juzu' 27*, Selangor: Pustaka Nasional PTE LTD,
2007.
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:
Salemba Empat, 2011.
- I Gede Pantja Astawa *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di
Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kecana, 2012.
- Marzuki Abu Bakar, *Metologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wa Al-Marjan*, Jakarta: Akbar Media,
2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:
Gema Insani, 2001.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta: 1988.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016.

Rosnny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung: 1985.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Wahbah Az-Zuhaili, al *Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zhulaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Referensi Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Sigma exagrafika, 2017.

Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, Beirut: Dar el- Mashreq, 1986.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Empat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Referensi Internet:

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Di pada tanggal 9 November 2019, melalui situs <http://bpka.acehprov.go.id>,

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, di akses pada tanggal 10 November 2019, dari situs <http://bpka.acehprov.go.id>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:867/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Lisa Martina
N I M : 150102059
P r o d i : HES
J u d u l : Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3620/Un.08/FSH.I/09/2019

09 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisa Martina
NIM : 150102059
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Dinas BadanPengelolaan Keuangan Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,





BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU

Jalan T. Nyak Arief No. 120 Banda Aceh Kode Pos 23125 Telepon (0651)
7551045, Faks (0651) 7551046

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
Nomor : 008/PI-PPID-BPKA/2019

Telah terima informasi berupa :

- I. Jenis Data/Informasi : Wawancara tentang Penggunaan mobil Dinas
- II. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk Keperluan Skripsi
- III. Bentuk Data/Informasi : Soft Copy
 Hard Copy
- IV. Peminta data/informasi
- a. Nama : Lisa Martina
- b. Jabatan / NIM : Mahasiswi
- c. Lembaga : Uin Ar-Raniry
- d. Alamat : Darussalam
- e. No. Telp./HP : 0812 6923 1984

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan diatas. Segala akibat hukum dan perlakuan informasi ini setelah keluar dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi.



Banda Aceh, 29 Januari 2019
Yang Menerima,


Lisa Martina



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

JLN. T. NYAK ARIEF No.120 TELP. 0651- 7551045 FAX 0651- 7551045
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA PINJAM PAKAI BARANG SEMENTARA

NOMOR : 024 /BAPP/088 / 2019

--- Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Empat tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T. Mochammad Iephone A, S. STP
NIP : 19890307 201010 1 001
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Alamat : JL. T. Nyak Arief No. 120 Banda Aceh
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Syahrul Badruddin
NIP : -
Jabatan : Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Penataan Aset Daerah
Alamat : Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

--- PIHAK PERTAMA telah meminjam pakaikan sementara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dalam keadaan baik, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BL 244 AA
Jenis : Minibus
Merk/Type : New Avanza Veloz 1,5 A/T
Tahun Pembuatan : 2013
Nomor rangka : MHKM1CB4JDK021956
Nomor mesin : 3SZ DDS7925

--- PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara Barang tersebut dan di pergunakan untuk kelancaran tugas Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Penataan Aset Daerah;

--- Berita Acara Pinjam Pakai Sementara ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Setelah masa berlaku habis, kami harap *Saudara* segera mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa berlaku Pinjam Pakai Sementara ini habis dalam keadaan baik;

--- Semua Biaya Operasional/Maintenance dan tanggung jawab Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) tersebut diatas dibebankan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

--- Demikian Berita Acara Pinjam Pakai Sementara ini dibuat di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kedua
Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang
Penataan Aset Daerah
Badan pengelolaan Keuangan Aceh

Syahrul Badruddin

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan pengelolaan keuangan Aceh

T. Mochammad Iephone A. S. STP
Nip. 19750215 200112 2 005

Mengetahui;
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

BUSTAMI, SE. M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670722 199603 1 002

Daftar Wawancara

1. Apakah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang penggunaan mobil dinas, baik mobil dinas untuk pimpinan maupun mobil dinas untuk kepentingan umum seperti bus atau mini bus?
2. Siapa saja pemakai mobil dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh?
3. Apa saja jenis kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh?
4. Siapa saja yang boleh memakai mobil dinas tersebut dan kepada siapa diperuntukan?
5. Apakah ada ketentuan khusus untuk penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi diluar jam dinas?
6. Bagaimana sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh stakeholder di BPKA untuk penggunaan mobil dinas untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi?
7. Diluar jam dinas biasanya pejabat pada BPKA paling sering menggunakan mobil untuk keperluan apa saja?
8. Bagaimana bentuk teguran yang dilakukan terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan?
9. Berapa banyak mobil dinas yang ada pada BPKA?
10. Bagaimana konsekuensi terhadap pihak yang memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau diluar kedinasan?
11. Apakah ada sanksi materil yang diterapkan kepada pihak yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan ?